

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : PER.14/MEN/VIII/2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR :PER.05/MEN/IV/2007  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa beberapa pasal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat kesalahan dalam penulisan maupun susunan redaksi;
  - b. Bahwa Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam pelaksanaannya terdapat tumpang tindih kewenangan sehingga menghambat tugas pokok dan fungsi seban unit lainnya;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu disempurnakan dengan Peraturan Menteri;

- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
  2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negeri Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2007;
  3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
  4. Keputusan Presiden Nomor 101/M/Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.05/MEN/IV/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.**

**Pasal 1**

Pasal 8, Pasal 9 huruf c, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 ayat (1),(2) dan (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37 ayat (1),(2) dan (3), Pasal 45 ayat (1),(2) dan (3), Pasal 87, Pasal 88, Pasal 96 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 98 ayat (2), Pasal 117, Pasal 129 huruf a,b,c,dan d, Pasal 131 ayat (1) dan (2), Pasal 293 ayat (1), Pasal 398 huruf b dan c, Pasal 399, Pasal 403 ayat (2), Pasal 405 huruf a,b,c,dan d, Pasal 407 ayat (1) dan (2), Pasal 409 huruf a,b,c,dan d, Pasal 411 ayat (1) dan (2), Pasal 452 huruf a, Pasal 590 huruf a, Pasal 591 ayat (1), Pasal 672 huruf a, Pasal 684 huruf a, Pasal 685 ayat (1), Pasal 792 ayat (1) dan (2), Pasal 801, Pasal

802, Pasal 803 huruf a,b,c dan d, Pasal 805, Pasal 806 huruf a,b,c dan d, Pasal 808, Pasal 809 huruf a,b,c dan d, Pasal 811, Pasal 812 huruf a,b,c dan d, Lampiran Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Lampiran Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal, Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### **"Pasal 8 "**

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan perencanaan umum, penyusunan program dan anggaran ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, **penyusunan bahan nota keuangan dan RAPBN Departemen**, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

2. Ketentuan Pasal 9 huruf c diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### **"Pasal 9"**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan umum;
  - b. penyusunan program dan anggaran;
  - c. **penyusunan bahan nota keuangan dan RAPBN Departemen.**
  - d. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran;
  - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### **"Pasal 15"**

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengendalian pelaksanaan program dan anggaran **serta penyusunan bahan nota keuangan dan RAPBN** bidang pelatihan dan produktivitas, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengawasan ketenagakerjaan.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### **"Pasal 16"**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, analisis data, perumusan dan penyusunan program dan anggaran bidang pelatihan dan produktivitas, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengawasan ketenagakerjaan;
- b. pengendalian pelaksanaan program dan anggaran bidang pelatihan dan produktivitas, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengawasan ketenagakerjaan;
- c. pembinaan penyusunan program dan anggaran bidang pelatihan dan produktivitas, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengawasan ketenagakerjaan;
- d. penyusunan instrumen kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang pelatihan dan produktivitas, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengawasan ketenagakerjaan;

- e. **penyusunan bahan nota keuangan dan RAPBN bidang pelatihan dan produktivitas, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengawasan ketenagakerjaan.**

5. Ketentuan Pasal 18 ayat (1),(2) dan (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 18"**

- (1) Subbagian Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data, perumusan, dan penyusunan program dan anggaran **serta penyiapan bahan nota keuangan dan RAPBN** di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
- (2) Subbagian Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data, perumusan dan penyusunan program dan anggaran **serta penyiapan bahan nota keuangan dan RAPBN** di bidang penempatan tenaga kerja.
- (3) Subbagian Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data, perumusan dan penyusunan program dan anggaran **serta penyiapan nota keuangan dan RAPBN** di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 19"**

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengendalian pelaksanaan program dan anggaran **serta penyusunan bahan nota keuangan dan RAPBN** bidang penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi, pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, kesekretariatan, penelitian, pengembangan dan informasi serta pengawasan fungsional.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 20"**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, analisis data, perumusan dan penyusunan program dan anggaran bidang ketransmigrasian, kesekretariatan, penelitian, pengembangan dan informasi serta pengawasan fungsional;
- b. pengendalian pelaksanaan program dan anggaran bidang ketransmigrasian, kesekretariatan, penelitian, pengembangan dan informasi serta pengawasan fungsional;
- c. pembinaan penyusunan program dan anggaran bidang ketransmigrasian, kesekretariatan, penelitian, pengembangan, informasi serta pengawasan fungsional;
- d. penyusunan instrumen kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang ketransmigrasian, kesekretariatan, penelitian, pengembangan dan informasi serta pengawasan fungsional;
- e. **penyusunan bahan nota keuangan dan RAPBN bidang ketransmigrasian, kesekretariatan, penelitian, pengembangan dan informasi serta pengawasan fungsional.**

8. Ketentuan Pasal 22 ayat (1),(2) dan (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## "Pasal 22"

- (1) Subbagian Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data, perumusan dan penyusunan program dan anggaran **serta bahan nota keuangan dan RAPBN** bidang penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi.
- (2) Subbagian Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data, perumusan dan penyusunan program dan anggaran **serta penyiapan bahan nota keuangan dan RAPBN** bidang pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
- (3) Subbagian Kesekretariatan, Penelitian, Pengembangan dan Informasi dan Pengawasan Fungsional, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data, perumusan dan penyusunan program dan anggaran **serta penyiapan nota keuangan dan RAPBN** bidang kesekretariatan, penelitian, pengembangan dan informasi serta pengawasan fungsional.

9. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## "Pasal 34"

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penelaahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA), Revisi DIPA, dan SRAA, serta pembinaan teknis pelaksanaan anggaran.

10. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## "Pasal 35"

Dalam melaksanakannya tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan **penyusunan dan** penelaahan DIPA dan SRAA;
- b. penyiapan penelaahan revisi DIPA dan SRAA;
- c. penyusunan dan revisi petunjuk **Operasional Kegiatan** DIPA Sekretariat Jenderal;
- d. pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- e. pembinaan teknis pelaksanaan anggaran.

11. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## "Pasal 37"

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Nota Keuangan dan RAPBN Departemen, penyusunan dan penelaahan DIPA dan SRAA, revisi DIPA dan SRAA, serta pembinaan teknis pelaksanaan anggaran untuk unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, serta penyusunan petunjuk operasional kegiatan DIPA unit Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Nota Keuangan dan RAPBN Departemen, penyusunan dan penelaahan DIPA, revisi DIPA, serta pembinaan teknis pelaksanaan anggaran untuk unit Inspektorat Jenderal, penyusunan dan penelaahan DIPA dan SRAA, revisi DIPA dan SRAA, serta pembinaan teknis pelaksanaan anggaran untuk unit Direktorat Jenderal Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

- (3) Subbagian Pelaksanaan Anggaran III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan **Nota Keuangan dan RAPBN** Departemen, penyusunan dan penelaahan DIPA dan SRAA, revisi DIPA dan SRAA, serta pembinaan teknis pelaksanaan anggaran untuk unit Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, dan Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi.

12. Ketentuan Pasal 45 ayat (1), (2) dan (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 45"**

- (1) Subbagian Akutansi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pemantauan, akutansi, rekonsiliasi dan pembinaan teknis sistem akutansi keuangan (SAK) serta pelaporan keuangan Departemen yang meliputi Unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, UPTP di daerah, dan **termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memperoleh anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan.**
- (2) Subbagian Akutansi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pemantauan, akutansi, rekonsiliasi dan pembinaan teknis sistem akutansi keuangan (SAK) serta pelaporan keuangan Departemen yang meliputi unit kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, **termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memperoleh anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan.**
- (3) Subbagian Akutansi dan Pelaporan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pemantauan, akutansi, rekonsiliasi dan pembinaan teknis sistem akutansi keuangan (SAK) serta pelaporan keuangan Departemen yang meliputi unit kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi **serta UPTP di daerah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memperoleh anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan.**

13. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 87"**

Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, Keamanan, dan Ketertiban I mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, telekomunikasi, keamanan dan ketertiban, pengaturan dan pemeliharaan inventarisasi barang milik/kekayaan negara, pembinaan Sistem Akutansi Barang Milik Negara (SABMN), serta perlengkapan Departemen dan UPTP bidang pelatihan dan produktivitas.

14. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 88"**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, Keamanan, dan Ketertiban I menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan transportasi pegawai;
- b. pelaksanaan urusan telekomunikasi, keamanan, dan ketertiban Departemen;
- c. pelaksanaan urusan pengaturan, pemeliharaan inventarisasi barang milik/kekayaan Negara, pembinaan SABMN Departemen, dan UPTP bidang pelatihan dan produktivitas
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan.

15. Ketentuan Pasal 96 huruf a diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 96"**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kearsipan Departemen menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri, **Sekretaris Jenderal**, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri;
- b. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan pada tingkat departemen dan UPTP;
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- d. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro.

16. Ketentuan Pasal 97 huruf b diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 97"**

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kearsipan Departemen terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha **Sekretaris Jenderal**;
- c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri;
- d. Subbagian Kearsipan Departemen dan Tata Usaha Biro.

17. Ketentuan Pasal 98 ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 98"**

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, keprotokolan, dan rumah tangga Menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha **Sekretaris Jenderal** mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris Jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri.
- (4) Subbagian Kearsipan Departemen dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pengurusan persuratan dan kearsipan departemen, penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan rumah tangga Biro.

18. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 117"**

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan administrasi kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

19. Ketentuan Pasal 129 huruf a, b, c, dan d diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 129"**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Subdirektorat Penyusunan Program Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program pelatihan dalam dan luar negeri dan bimbingan program pelatihan kerja **serta pelatihan ketransmigrasi**;

- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang program pelatihan dalam dan luar negeri dan bimbingan program pelatihan kerja **serta pelatihan ketransmigrasian;**
- c. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program pelatihan dalam dan luar negeri dan bimbingan program pelatihan kerja **serta pelatihan ketransmigrasian;**
- d. penyiapan evaluasi pelaksanaan di bidang program pelatihan dalam dan luar negeri dan bimbingan program pelatihan kerja **serta pelatihan ketransmigrasian.**

20. Ketentuan Pasal 131 ayat (1) (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 131"**

- (1) Seksi Program Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan program pelatihan kerja dalam negeri dan luar negeri **serta pelatihan ketransmigrasian.**
- (2) Seksi Bimbingan Program Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan program pelatihan kerja **seta pelatihan ketransmigrasian.**

21. Ketentuan Pasal 293 ayat (1) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 293"**

- (1) Seksi **Penyiapan Penempatan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan penyiapan evaluasi di bidang penyiapan penempatan.

22. Ketentuan Pasal 398 huruf b dan c diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 398"**

- a. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengupahan, jaminan sosial **tenaga kerja** dalam dan luar hubungan kerja, serta analisis dan informasi jaminan sosial tenaga kerja dan pengupahan.
- b. pemberian bimbingan teknis di bidang pengupahan, jaminan sosial **tenaga kerja** dalam dan luar hubungan kerja, serta analisis dan informasi jaminan sosial tenaga kerja dan pengupahan.

23. Ketentuan Pasal 399 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 399"**

Direktorat Pengupahan dan Jaminan Sosial **Tenaga Kerja** terdiri atas :

24. Ketentuan Pasal 403 ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 403"**

- (2) Seksi Pengurusan Pengupahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan di bidang **pengurusan** pengupahan.

25 Ketentuan Pasal 405 huruf a, b, c, dan d diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 405"**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404, Subdirektorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Hubungan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengurusan dan kepersertaan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja yang bekerja di dalam hubungan kerja;
- b penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengurusan dan kepersertaan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja yang bekerja di dalam hubungan kerja;
- c penyiapan bimbingan teknis di bidang pengurusan dan kepersertaan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja yang bekerja di dalam hubungan kerja;
- d penyiapan evaluasi pelaksanaan di bidang pengurusan dan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja yang bekerja di dalam hubungan kerja.

26 Ketentuan Pasal 407 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**" Pasal 407 "**

- (1) Seksi Pengurusan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengurusan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja yang bekerja di dalam hubungan kerja.
- (2) Seksi Kebersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan di bidang kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja yang bekerja di dalam hubungan kerja.

27 Ketentuan Pasal 409 huruf a, b, c, d diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**" Pasal 409 "**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, Subdirektorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja yang bekerja di luar hubungan kerja.
- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengurusan dan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja yang bekerja di luar hubungan kerja;
- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang pengurusan dan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja yang bekerja di luar hubungan kerja;
- d. penyiapan evaluasi pelaksanaan di bidang pengurusan dan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja yang bekerja di luar hubungan kerja.

28. Ketentuan Pasal 411 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 411"**

- (1) Seksi Pengurusan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma,



pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengurusan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja yang bekerja di luar hubungan kerja.

- (2) Seksi Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan di bidang kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja yang bekerja di luar hubungan kerja.

29. Ketentuan Pasal 452 huruf a diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 452"**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha;
- c. penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

30. Ketentuan Pasal 590 huruf a diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 590"**

Subdirektorat Dokumentasi Pertanahan terdiri atas :

- a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- b. Seksi Penyajian Informasi Pertanahan.

31. Ketentuan Pasal 591 ayat (1) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 591"**

- (1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pertanahan.
- (2) Seksi Penyajian Informasi Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyajian informasi pertanahan.

32. Ketentuan Pasal 672 huruf a, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 672"**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, Bagian Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

33. Ketentuan Pasal 684 huruf a diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

### "Pasal 684"

Subdirektorat Pemetaan Pengembangan Kawasan terdiri atas :

- a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- b. Seksi Penyajian Informasi;

34. Ketentuan Pasal 685 ayat (1) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

### "Pasal 685"

- (1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengumpulan dan pengolahan data pengembangan kawasan transmigrasi.
- (2) Seksi Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan di bidang penyajian informasi pengembangan kawasan transmigrasi.

35. Ketentuan Pasal 792 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

### "Pasal 792"

- (1) Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis hasil pemeriksaan yang meliputi : pengumpulan, penelitian, penganalisan dan penyajian hasil pemeriksaan di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi serta hasil pemeriksaan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, **Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta**, Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat.
- (2) Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis hasil pemeriksaan yang meliputi : pengumpulan, penelitian, penganalisan, dan penyajian hasil pemeriksaan di Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Inspektorat Jenderal serta hasil pemeriksaan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku.

36. Ketentuan Pasal 801 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

### "Pasal 801"

Inspektorat I, II, III dan IV terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Jabatan Fungsional.

37. Ketentuan Pasal 802 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 802"**

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan dan pembinaan pegawai, ketatalaksanaan, keuangan, dan perlengkapan serta kegiatan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, **serta secara fungsional kegiatan** di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Papua.

38. Ketentuan Pasal 803 huruf a, b, c, dan d diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 803"**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 802, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan persiapan rencana program pengawasan dan program kerja pemeriksaan bidang kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja **serta secara fungsional kegiatan di bidang** ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Papua.
- b. pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan kebijakan dan pengaturan perundang-undangan dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja **serta secara fungsional kegiatan di bidang** ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Papua.
- c. pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan permasalahan, kasus kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja **serta secara fungsional kegiatan di bidang** ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Papua.
- d. penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

39. Ketentuan Pasal 805 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 805"**

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, dan perlengkapan serta kegiatan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, **serta secara fungsional kegiatan** di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Riau, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

40. Ketentuan Pasal 806 huruf a, b,c, dan d diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 806"**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 805, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan persiapan rencana program pengawasan dan program kerja pemeriksaan bidang kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan kegiatan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, **serta secara fungsional kegiatan** di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Riau, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Gorontalo.
- b. pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan kegiatan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, **serta secara fungsional kegiatan** di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Riau, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.
- c. pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan permasalahan, kasus kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan kegiatan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, **serta secara fungsional kegiatan di bidang** ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Riau, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.
- d. penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

41. Ketentuan Pasal 808 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 808"**

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan dan perlengkapan serta kegiatan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi, **serta secara fungsional kegiatan** di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, D.I. Yogyakarta, Bali, Sulawesi Tengah, dan **Papua Barat**.

42. Ketentuan Pasal 809 huruf a, b, c, dan d diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 809"**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan persiapan rencana program pengawasan dan program kerja pemeriksaan bidang kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi, **serta secara fungsional kegiatan** di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, D.I. Yogyakarta, Bali, Sulawesi Tengah, dan **Papua Barat**.
- b. pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan dan perlengkapan serta kegiatan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi, **serta secara fungsional kegiatan** di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, D.I. Yogyakarta, Bali, Sulawesi Tengah, dan **Papua Barat**.

- c. pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan permasalahan, kasus kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi, **serta secara fungsional kegiatan** di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, D.I. Yogyakarta, Bali, Sulawesi Tengah dan **Papua Barat**.
  - d. penyusunan laporan hasil pemeriksaan.
43. Ketentuan Pasal 811 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 811"**

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, dan perlengkapan serta kegiatan pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi **serta secara fungsional kegiatan** di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Barat dan Maluku.


44. Ketentuan Pasal 812 huruf a, b, c, dan d diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 812"**


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 811, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan persiapan rencana program pengawasan dan program kerja pemeriksaan bidang kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan kegiatan pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, **serta secara fungsional kegiatan** di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Barat dan Maluku.
- b. pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan dan perlengkapan serta kegiatan pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi **serta secara fungsional kegiatan** di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi barat dan Maluku.
- c. pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan permasalahan, kasus kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan kegiatan pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi **serta secara fungsional kegiatan** di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Barat dan Maluku.
- d. penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

45. Ketentuan Lampiran Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :



46. Ketentuan Lampiran Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :



## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 06 Agustus 2008

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**ttd**

**Dr.Ir. ERMAN SUPARNO, MBA, M.Si.**